



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- *Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009*
Soeleman D. Baranyanan
- Memahami *Third World Approaches To International Law (TWAIL)*
Dyah R. A. Daties
- Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia
Teng Berlianty
- Tindakan *Safeguard* Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri
Theresia L. Pesulima
- Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba
Marselo V. G. Pariela
- Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak
Hb. Sujiantoro
- Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Larangan Memberikan Sejumlah Uang Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis
Abd. Rachman A. Latif
- Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas Klas II A Ambon
Denny Latumaerissa
- Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (*Internet Gambling*)
Erwin Ubwarin

PENGELOLA

Penanggung Jawab	:	Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum	(Dekan)
Penasihat	:	1. J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum	(PD I)
		2. Dr. A. D. Laturete, SH. MH	(PD II)
		3. N. Tianotak, SH. M.Hum	(PD III)
		4. O. Lawalata, SH. M.Hum	(PD IV)
Pemimpinan Redaksi	:	Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH	
Wakil Pemimpin Redaksi	:	Ny. R. D. Daties, SH. MH	
Sekretaris Redaksi	:	E. S. Holle, SH. MH	
Redaksi Ahli	:	1. Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS	
		2. Dr. H. Hattu, SH. MH	
		3. Dr. J. Leatemia, SH. MH	
		4. Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum	
Redaktur Pelaksana	:	1. Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH	
		2. M. A. H. Labetubun, SH. L.LM	
		3. A. D. Bakarbessy, SH. LLM	
		4. S. Peilouw, SH. MH	

EDITORIAL

Pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, membawa dampak terhadap perubahan dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Memahami *Third World Approaches To International Law (TWAIL)*, Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia, Tindakan *Safeguard* Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri, Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba, Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak, Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Larangan Memberikan Sejumlah Uang Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis, Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas Klas Iia Ambon, dan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (*Internet Gambling*).

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

Redaksi

DAFTAR ISI

Editorial	i
Daftar Isi	ii
• Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Soeleman D. Baranyanan	1
• Memahami <i>Third World Approaches To International Law (TWAIL)</i> Dyah R . A. Daties	13
• Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia Teng Berlianty	19
• Tindakan <i>Safeguard</i> Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri Theresia L. Pesulima	27
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba Marselo V. G. Pariela	35
• Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Hb. Sujiantoro	46
• Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Larangan Memberikan Sejumlah Uang Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis Abd. Rachman A. Latif	54
• Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas Klas II A Ambon Denny Latumaerissa	64
• Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (<i>Internet Gambling</i>) Erwin Ubwarin	73

Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

KETENTUAN PENULISAN

JURNAL SASI

Jurnal SASI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai upaya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah Tulisan bertemakan hukum, bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika penulisan terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word, spasi rangkap, setebal 10-15 halaman kuarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

TINJAUAN ASPEK HUKUM TERHADAP LARANGAN MEMBERIKAN SEJUMLAH UANG ATAU BARANG KEPADA GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Oleh: Abd. Rachman A. Latif

ABSTRACT

By juridical any person or legal entity is prohibited to give any money or goods to beggars and homeless. This prohibition is governed by the laws and regulations. Judging from the legal philosophy, the local regulation imposed by the local government on the prohibition of giving money or goods to homeless and beggars is the right step, because in essence the law is made is to regulate, protect and prosper the community. Government efforts in tackling homeless and beggars are done with preventive efforts, repressive efforts and rehabilitative efforts. This effort is aimed at getting homeless and beggars to re-run their social functions.

Keyword: Law, Prohibition, Money / Goods, Homeless and Beggar

A. PENDAHULUAN.

Indonesia merupakan Negara hukum dimana hukum dijadikan landasan dalam menjalankan pemerintahan. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, sifatnya mengikat, memaksa dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.

E. Utrecht memberikan definisi hukum dalam bukunya "Pengantar Dalam Hukum Indonesia" menjelaskan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut

dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. (Mokhammad Najih dan Soimin, 2012:9)

Permasalahan yang masih belum terselesaikan di Indonesia sampai saat ini adalah masalah kesejahteraan sosial. Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial terlihat belum terlaksana secara merata karena masih banyak kita jumpai gelandangan dan pengemis di pinggir jalan.

Pemerintah Daerah merupakan kepanjangan tangan Pemerintah Pusat diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Daerah memiliki peran yang penting dalam mewujudkan Pemerintah Daerah yang baik, Peraturan Daerah yang di buat harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Larangan untuk menggelandang dan mengemis diatur dalam Pasal 504 dan 505 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun Pasal 504 ayat (1) “barang siapa mengemis di muka umum, dipidana karena mengemis dengan pidana kurungan selama-lamanya enam minggu. Sedangkan dalam Pasal 505 ayat (1) berbunyi “Barang siapa bergelandangan tanpa mempunyai pencaharian, dipidana karena pergelandangan dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan.

Dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis pemerintah sudah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis. Sedangkan untuk beberapa daerah diatur secara rinci mengenai larangan memberikan sejumlah uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis seperti Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis. Pada Pasal 22 ayat (1) berbunyi, “tiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum”.

Kota Bogor juga menerapkan peraturan mengenai larangan memberikan sejumlah uang atau barang dimana ketentuan mengenai larangan tersebut terdapat pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial. Pasal 27 ayat (3) berbunyi, “setiap orang dilarang

memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan atau di tempat-tempat umum”. Ancaman dari pelanggaran Pasal 27 ayat (3) ini diancam pidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Setiap daerah tentunya tidak menginginkan adanya gelandangan dan pengemis, karena daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota yang sejahtera pasti bersih dari masalah-masalah mengenai kesejahteraan sosial. Untuk itu pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota menerapkan peraturan daerah yang mengatur tentang larangan gelandangan dan mengemis, bahkan juga larangan bagi setiap orang atau badan hukum yang memberikan sejumlah uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis.

Penerapan peraturan mengenai larangan memberikan sejumlah uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis ini bertujuan untuk membersihkan gelandangan dan pengemis karena tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena itu perlu diadakan suatu penanggulangan dan salah satunya melalui larangan pemberian uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis. Tentunya hukum itu dibentuk untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta kehidupan yang adil, damai dan sejahtera.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana tinjauan aspek hukum terhadap larangan memberikan sejumlah uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis Jika Ditinjau Dari Sudut Pandang Yuridis dan filsafat hukum?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis?

B. PEMBAHASAN

1. Ditinjau Dari Sudut Pandang Yuridis

Pemerintahan daerah memiliki wewenang dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya seperti dalam hal membuat kebijakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di pusat. Seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6) menyatakan, "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah berhak menetapkan kebijakan untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah, dalam menetapkan kebijakan pemerintah daerah harus memperhatikan peraturan-peraturan yang lebih tinggi karena salah satu asas dari hukum adalah, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan pemerintah menjadi landasan pemerintah daerah dalam membuat suatu peraturan daerah, materi muatan, substansi dari perda itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Adapun hirarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat;
3. Undang-Undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
4. Peraturan pemerintah;
5. Peraturan presiden;
6. Peraturan Daerah provinsi, dan
7. Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka pemberdayaan

pemerintahan daerah Menteri sebagai Wakil Pemerintah Pusat memiliki wewenang untuk mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap daerah provinsi, kabupaten/kota. Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah, Pasal 8 ayat (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) "Terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat".

Fungsi pengawasan itu penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijaksanaan pemerintah dan rencana pembangunan pada umumnya. Dalam organisasi pemerintahan, pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin:

- a. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Pusat, dan
- b. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna. (C.S.T Kansil, 2008:12)

Larangan untuk menggelandang dan mengemis diatur dalam Pasal 504 dan 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 504 ayat (1) "barang siapa mengemis di tempat umum, dipidana karena mengemis dengan pidana kurungan selama-lamanya enam minggu. Ayat (2) "Mengemis yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih enam belas Tahun, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan. Pasal 505 ayat (1) Barang siapa bergelandang tanpa mempunyai

pencaharian, dipidana karena karena pergelandangan dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan. Ayat (2) Pergelandangan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, sedang umur orang itu masing-masing lebih dari enam belas tahun dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan.

Peraturan perundang-undangan terhadap larangan memberikan sejumlah uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis terdapat di beberapa peraturan daerah di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis, seorang gelandangan hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Tentunya setiap daerah menginginkan masyarakatnya hidup dengan layak dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sulitnya mencari pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya keterampilan merupakan faktor-faktor penyebab timbulnya gelandangan dan pengemis.

Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan larangan memberi uang atau barang kepada gelandangan diatur dalam Peraturan Daerah Daerah yaitu Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis. Pada Pasal 22 ayat (1) berbunyi "Tiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum". Ayat (2) "Pemberian uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan. Ancaman bagi orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) tersebut diancam pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pemerintah Kota Bogor juga menerapkan mengenai larangan pemberian sejumlah uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis yaitu terdapat pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial. Pasal 27 ayat (3) setiap orang dilarang memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan atau di tempat-tempat umum. Ancaman dari pelanggaran Pasal 27 ayat (3) ini diancam pidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Kabupaten Banyumas larangan untuk memberi sejumlah uang atau barang kepada pengemis terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Pasal 23 ayat (3) setiap orang/badan dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar, dan anak jalanan di tempat umum. Ancaman untuk pelanggaran Pasal 23 ayat (3) adalah ancaman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Peraturan mengenai larangan memberikan sejumlah uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis ini juga terdapat pada Peraturan Daerah provinsi DKI Jakarta, bahkan dalam peraturan daerah ini larangan untuk memberikan uang atau barang tidak hanya diberlakukan untuk gelandangan dan pengemis saja, tetapi juga kepada pengamen dan pengelap mobil. Pasal 40 huruf c, Setiap orang atau badan dilarang

membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil.

Beberapa peraturan daerah diatas dapat disimpulkan bahwa secara yuridis setiap orang atau badan hukum dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis. Ancaman dari pelanggaran setiap peraturan daerah terdapat perbedaan sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah, tetapi ancaman pidana kurungan paling lama bagi setiap orang atau badan hukum yang melanggar pasal mengenai larangan memberikan sejumlah uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis yaitu paling lama ancaman pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Ancaman maksimal pada peraturan daerah ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana pada Pasal 15 ayat (1) materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

- a. Undang-undang;
- b. Peraturan daerah provinsi; atau
- c. Peraturan daerah kabupaten/kota

Ayat (2) ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Masyarakat sangat berperan penting dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis, tetapi kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepada pemerintah daerah masih rendah jika melihat gelandangan atau pengemis di pinggir jalan, di tempat umum dan lain-lain. Masyarakat cenderung acuh untuk melaporkan mereka, karena merasa iba dan merasa bahwa gelandangan dan pengemis perlu dibantu maka bukan melaporkan melainkan memberikan sedekah dengan berupa uang atau barang. Sikap

inilah yang perlu diperbaiki agar kedepannya masyarakat sadar bahwa dengan mereka memberi maka tetap membiarkan gelandangan dan pengemis hidup di jalan.

Berbagai peraturan daerah yang diterapkan sangat tepat untuk merubah perilaku masyarakat yang sudah terbiasa memberi sedekah kepada gelandangan dan pengemis, jadi peraturan mengenai larangan ini sudah tepat tergantung bagaimana penerapannya yang dilakukan oleh para penengak hukum yang ada di pemerintahan daerah seperti, polisi dan satuan polisi pamong praja.

Larangan memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis bertujuan agar seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Keadaan tersebut hanya akan tercapai dengan baik apabila keadaan masyarakat dan Negara berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta menyeluruh dan merata.

2. Ditinjau dari Sudut Pandang Filsafat Hukum

Indonesia memiliki Pancasila sebagai Dasar Negara dimana dalam konteks ini Pancasila menjadi sumber hukum Negara. Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dari Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai Peraturan Daerah harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Selain sebagai Dasar Negara Pancasila juga merupakan Ideologi Negara dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara, jadi bangsa Indonesia dalam

kehidupannya menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bertingkah laku, bermasyarakat dan bernegara.

Pancasila sebagai filsafat tidak perlu diperdebatkan lagi. Sistem dalam konteks pembahasan ini adalah sistem berfikir, sistem pemikiran. Pancasila merupakan produk (hasil) berpikir. Pancasila merupakan pemikiran sedalam-dalamnya (radikal) dan menyeluruh (komprehensif) mengenai cara berpikir, cara bersikap, cara berucap, cara berperilaku bangsa Indonesia dan manusia Indonesia. (Syafii Ma'arif, 2003:160)

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku dan etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis, jadi objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut dengan hakikat. (Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2004:10)

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, ayat (2) "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Konstitusi sudah mengamanatkan untuk memberdayakan masyarakat yang tidak mampu seperti pengemis dan gelandangan sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Prinsip kemanusiaan secara tegas mengandung arti adanya penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang luhur, tanpa harus dibeda-bedakan antara satu sama lainnya dikarenakan adanya perbedaan keyakinan hidup, politik, status sosial dan ekonomi, asal-usul keturunan, ras, warna kulit, bahasa, agama, budaya, adat kebiasaan, suku dan sebagainya. (Syafii Ma'arif, 2003:171)

Larangan memberikan sejumlah uang

atau barang kepada pengemis dan gelandangan merupakan hukum positif yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hukum akan tegak apabila memenuhi tiga unsur, pertama, hukum itu sendiri sudah baik, adil dalam substansinya, tidak berdasarkan kepetingan kelompok tetapi untuk kepentingan semua masyarakat. Kedua, para penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi dalam melaksanakan tugasnya tidak sewenang-weanang tapi menjalankan tugasnya dengan baik. Ketiga, untuk mewujudkan tegaknya hukum itu adalah mengenai kesadaran masyarakat akan hukum, ini berkaitan dengan kultur masyarakat. Ketika hukum, penegak hukum dan kultur masyarakatnya sudah sadar hukum maka akan tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah sudah tepat dalam menerapkan aturan mengenai larangan untuk memberikan sejumlah uang tau barang kepada pengemis agar tidak ada lagi pengemis di negara kita. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini mengemis dijadikan sebagai pekerjaan oleh sebagian orang.

Dikutip dari Kompas.com Bagi Walang bin Kilon (54) dan Sa'aran (60), Jakarta menjadi surga untuk mencari nafkah dengan cara mengemis. Meski pekerjaan itu dilarang, warga Subang, Jawa Barat, itu tetap melakukannya karena penghasilan yang didapatkan sangat besar. Tindakan mereka akhirnya dihentikan oleh petugas Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan di Jalan Raya Gatot Subroto. Mereka dicituk di kolong jalan layang Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2013) malam kira-kira pukul 19.30. Mereka mengaku baru datang di Jakarta 15 hari lalu dan berhasil mendapatkan Rp 25 juta dengan meminta-minta."Sebelumnya dua orang ini enggak ada. Tapi lewat pantauan, diketahui kalau dua PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) ini beroperasi cuma malam hari saja," ujar Kepala Seksi Rehabilitasi Sudin Sosial Jakarta Selatan Miftahul Huda, Rabu (27/11/2013). Miftahul

mengatakan, saat petugas memeriksa kedua pengemis itu, ditemukan beberapa plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat kantong-kantong plastik kecil dengan warna sama. Pada plastik pertama, dia mengatakan, petugas menemukan sejumlah uang berantakan dengan total sebesar Rp 7 juta. "Petugas kaget, kemudian memeriksa plastik lainnya dan ditemukan juga uang dengan jumlah jutaan sehingga dalam pemeriksaan itu diketahui kalau total uang keseluruhan sebesar Rp 25.448.600," kata Miftahul.

Berita diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa sebagian orang mengemis karena pendapatan dari penghasilan dari mengemis itu cukup menjanjikan, mereka hanya bermodalkan atribut-atribut yang membuat orang iba dengan demikian orang yang melihat akan memberinya uang. Jadi mengemis dijadikan sebagai pekerjaan, Pemikiran inilah yang harusnya dirubah kearah yang lebih baik agar masyarakat kita tidak ada lagi yang mengemis dan menjadi gelandangan. Selain adanya peraturan perundang-undangan juga dibutuhkan lapangan pekerjaan yang luas dan peran masyarakat dalam menanggulangi pengemis dan gelandangan.

Jika ditinjau dari filsafat hukum, peraturan daerah yang diterapkan oleh pemerintahan daerah mengenai larangan memberikan sejumlah uang atau barang pada pengemis merupakan langkah yang tepat, karena pada hakikatnya hukum itu dibuat adalah untuk mengatur, melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Tidak akan tercipta keadilan tanpa adanya hukum, manusia akan hidup dengan keinginanya sendiri dan pada akhirnya yang kuat akan menindas yang lemah, untuk itu diperlukan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Aristoteles dalam buah pikirannya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorica* mengatakan hukum mempunyai tugas yang suci yakni memberi kepada setiap orang apa yang berhak diterima. Anggapan itu berdasarkan etika dan Aristoteles

berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat keadilan (*ethische theorie*). (Chainur Arrasjid, 2000:40)

Dalam hal ini jika tidak ada aturan mengenai larangan memberikan sejumlah uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis maka sampai kapanpun negara kita tidak akan bebas dari gelandangan dan pengemis kecuali seluruh masyarakat telah hidup dengan layak dan ideal seperti apa yang di cita-citakan oleh para pendiri negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirumuskan secara padat dan padu serta sangat dalam isi kandungannya. Di dalamnya terkandung pandangan atau keyakinan hidup, tujuan hidup serta cara-cara untuk mencapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara. (Syafii Ma'arif, 2003:78)

Jika seseorang tetap memberi uang atau barang kepada pengemis dan gelandangan maka orang itu sendiri telah membiarkan seorang pengemis itu tetap menjadi pengemis dan akan tetap bergantung kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengemis juga merupakan perilaku yang tidak mendidik, budaya meminta-minta. Sebagai manusia yang baik seharusnya kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja bukan dengan meminta-minta.

Untuk masyarakat yang memang ingin melakukan perbuatan baik dalam hal ini membantu orang-orang yang tidak mampu dapat disalurkan langsung melalui panti sosial, panti asuhan dan panti jompo. Tentunya bantuan ini akan lebih tepat sasaran daripada kita memberi kepada pengemis dan gelandangan yang ada di pinggir jalan, karena mereka yang mengemis belum tentu benar-benar orang yang tidak mampu melainkan mengemis dijadikan sebagai kebiasaan karena tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan, dan

ingatlah ungkapan Hadits Nabi SAW "Tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah".

3. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis

Model pembaguan sosial menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok marjinal, yakni peningkatan taraf hidup masyarakat yang kurang memiliki ekonomi secara berkelanjutan. Tujuan tersebut dicapai melalui:

1. Menumbuhkembangkan potensi diri (produktivitas masyarakat) yang lemah secara ekonomi sebagai suatu aset tenaga kerja.
2. Menyediakan dan memberikan pelayanan sosial, khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, perumahan serta pelayanan yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan produktivitas dan partisipasi sosial dalam kehidupan masyarakatnya. (Edi Suharto, 2005:5)

Pemerintah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu seperti gelandangan dan pengemis. Aturan mengenai kesejahteraan sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dimana dalam Pasal 1 angka 1 kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.

Pasal 5 ayat (2) undang-undang nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial berbunyi penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

- a. Kemiskinan;
- b. Ketelantaran;
- c. Kecacatan;
- d. Keterpencilan;
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. Korban bencana; dan/atau
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada Pasal 6 huruf e dan f menegaskan bahwa gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial. Reahilitasi sosial dimaksudkan agar gelandangan dan pengemis dapat memulihkan fungsi sosialnya baik secara fisik dan mental. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (1) Rehabilitasi sosial dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. Perawatan dan pengasuhan;
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. Bimbingan mental dan spiritual;
- e. Bimbingan fisik;
- f. Bimbingan sosial dan dan konseling psikososial;
- g. Pelayanan akseibilitas;
- h. Bantuan dan aksistensi sosial;
- i. Bimbingan resosialisasi;
- j. Bimbingan lanjut dan/atau;
- k. Rujukan

Upaya pemerintah dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis. Pertama, Pasal 5 yaitu melalui usaha preventif yang dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis.

Usaha yang dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan antara lain:

- a. Penyuluhan dan bimbingan

- sosial;
- b. Pembinaan sosial;
- c. Bantuan sosial;
- d. Perluasan kesempatan kerja;
- e. Pemukiman lokal;
- f. Peningkatan derajat kesehatan

Kedua, upaya pemerintah juga dilakukan dengan usaha represif yang dimaksudkan untuk mengurangi gelandangan dan pengemis, adapun usaha represif itu meliputi Razia, penampungan sementara untuk diseleksi dan pelimpahan.

Ketiga, usaha rehabilitatif yaitu meliputi penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat. Dalam Pasal 21 ayat (1) usaha penyaluran ditujukan kepada gelandangan dan pengemis yang telah mendapatkan bimbingan, pendidikan, latihan, dan keterampilan kerja dalam rangka pendayagunaan mereka terutama ke sektor produksi dan jasa, melalui jalur-jalur transmigrasi swakarya dan pemukiman lokal.

Peran masyarakat juga sangat penting dalam menanggulangi pengemis dan gelandangan, masyarakat dapat mendirikan panti sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan lain-lain. Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis. Pasal 18 diatur mengenai bagaimana peran masyarakat dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis. Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan melalui:

- a. mencegah terjadinya tindakan pergelandangan dan pengemis di lingkungannya;
- b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Desa apabila mengetahui keberadaan gelandangan dan pengemis;
- c. melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan

- pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang sosial; dan
- e. menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Selain peran masyarakat juga diatur mengenai upaya koersif dan upaya Reintegrasi Sosial pada peraturan daerah DIY, upaya tersebut dilakukan melalui:

- a. penertiban;
- b. penjangkauan;
- c. pembinaan di RPS; dan
- d. pelimpahan.

Upaya Reintegrasi Sosial dilakukan melalui:

- a. bimbingan resosialisasi;
- b. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. pemulangan; dan
- d. pembinaan lanjutan.

Selain dalam peraturan pemerintah penanggulangan gelandangan dan pengemis juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Pasal 3 ayat (1) penanganan gelandangan dan pengemis dan gepeng dilaksanakan secara terprogram dan berkelanjutan bersama-sama dengan pihak terkait secara lintas fungsi maupun lintas sektoral sesuai peraturan perundang-undangan. Teknik Dalam kegiatan tindakan preventif meliputi:

- a. Patroli pada tempat-tempat yang kemungkinan atau sering terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta tindak pidana yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis.
- b. Pengawasan secara periodik terhadap aktivitas gelandangan dan pengemis.
- c. Pengawasan ke tempat-tempat yang biasa menjadi persinggahan gelandangan dan pengemis.

Kemudian usaha yang dilakukan oleh kepolisian yaitu melalui penegakan hukum,

penegakan hukum ini dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera agar tidak melakukan kembali aktivitas sebagai gelandangan. Penegakan hukum ini meliputi razia, penampungan sementara gelandangan, penyidikan dan pelimpahan perkara ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan mengenai upaya pemerintah dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis sudah rinci dan jelas, tergantung bagaimana penerapannya dilapangan. Tentunya, pemerintah dan masyarakat harus berjalan berdampingan dalam mengatasi masalah ini. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengamanatkan negara mempunyai tanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dengan kita tetap memberi uang kepada gelandangan dan pengemis sama dengan membiarkan mereka terus hidup dijalan.

C. PENUTUP

1. Secara yuridis setiap orang atau badan hukum dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis. Larangan ini diatur dalam Peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara filsafat hukum, Peraturan yang diterapkan terhadap larangan memberikan sejumlah uang atau barang pada gelandangan dan pengemis merupakan langkah yang tepat, karena pada hakikatnya hukum itu dibuat untuk mengatur, melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Apabila kita tetap memberi kepada gelandangan dan pengemis maka kita tetap membiarkan mereka hidup dijalan.
2. Upaya pemerintah dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis dilakukan dengan usaha preventif, represif, dan

rehabilitatif. Selain pemerintah maka masyarakat juga berperan penting dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis. Usaha-usaha ini dilakukan bertujuan agar gelandangan dan pengemis dapat menjalankan kembali fungsi sosialnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrasjid, Chainur. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2004. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Kansil, C.S.T. 2008. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ma'arif, Syafii. 2003. *Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis Dan Filosofis*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri
- Najih, Mokhammad dan Soimin. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press Malang
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Peraturan perundang-undangan:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
Tentang Kesejahteraan Sosial

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980
Tentang Penanggulangan
Gelandangan Dan Pengemis

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta
nomor 08 Tahun 2007 tentang
Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2014
Tentang Penanganan
Gelandangan Dan Pengemis

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 08
Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Dan
Penanganan Kesejahteraan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 16 Tahun 2015 Tentang
Penanggulangan Penyakit
Masyarakat

Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2007 Tentang
Penanganan Gelandangan Dan
Pengemis

Internet:

<http://megapolitan.kompas.com>